

## **Analisis Komparatif Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah Indonesia**

Oleh : Edy Junaedi<sup>1</sup>  
edyjunaedi.sayuti@gmail.com

### ***Abstact***

*Purpose – The purpose of this paper is to identify performance between the Sharia Commercial Bank (SCB) and Sharia Business Unit (SBU) in Indonesia Islamic banking industry, especially Non Performing Financing Design – the study uses survey based methodology for data collection, using Statistic Islamic Banking Industry from Otoritas Jasa Keuangan, for the study consists of Islamic banking Industry 13 sharia commercial banks and 21 sharia business units with ROA, OER, FDR and NPF Gross. For analyzing the obtained data, the statistical methods of SPSS 22 multivariate regression and analyzing performance ratios both of them. Indonesia’s Islamic banking industry remained under pressure after experiencing limited growth, a rise in non-performing financing (NPF) and inefficiency still hampered the further development of the Islamic banking sector to drive the domestic Islamic finance industry including easing regulations on the loan-to-value (LTV) ratio, risk-weighted assets (RWA), NPF restructuring, and capital participation. to improve the competitiveness of Indonesia’s shariah-based banks which are still lagging considerably behind conventional banks Islamic banks continued to innovate to increase their market share through various creative ways. These include exploring opportunities to manage endowment funds (waqf) and entering into a mini master repurchase agreements with other shariah-based banks to increase liquidity. Finding – the study shown that performance SCB is 85,9 percent from independent variables were researched and performance of SBU is 86,8 percent from independent variables were researched. Compared Sharia Business Unit performance more better than Sharia Commercial Bank in ROA, NPF Gross, BOPO, progressive FDR more than 100 percent, but market share of sharia commercial bank up 70 percent, so Indonesia’s Islamic banking industry still under pressure even sharia business unit has good performance.*

**Keyword :** *Islamic banking industry, Performance, NPF,*

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Prodi Muamalah STAI Asy-Syukriyyah

## **Pendahuluan**

Menyimak Al-Qur'an Surat Al-Insyirah ayat 5-6 "*Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,*" sepertinya itulah kondisi yang dialami dan perlu direnungkan oleh para stake holders bank syariah, setelah terseok-seok dalam dua tahun terakhir, industri perbankan menemukan kembali optimismenya pada 2017. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi semakin baik pada 2017 menjadi tumpuan perbankan untuk kembali memacu penyaluran kreditnya. Kinerja perbankan memang sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Semakin cepat ekonomi tumbuh, semakin baik kinerja perbankan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,3 persen pada 2017 atau lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2017 yang dipatok sebesar 5,1 persen. hal tersebut didasari sejumlah dinamika positif yang terjadi baik di dalam negeri maupun perekonomian global sepanjang triwulan I 2017. Di dalam negeri, Indonesia sukses mendapatkan peringkat layak investasi dari Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P).

Kenaikan peringkat tersebut akan membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Investor keuangan global akan semakin percaya diri menempatkan dananya di Indonesia. Artinya investasi bakal meningkat. Dampaknya, aliran dana asing akan semakin deras masuk ke Indonesia. Likuditas dollar AS yang melimpah akan membuat nilai tukar rupiah semakin kuat. Kondisi ini akan membuat surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) semakin tinggi. Selama triwulan I 2017 saja, NPI Indonesia mencatat surplus 4,5 miliar dollar AS atau setara Rp 60 triliun<sup>2</sup>.


Surplus NPI tersebut ditopang oleh tingginya surplus transaksi modal dan finansial yang mencapai 7,9 miliar dollar AS atau setara Rp 103 triliun. Surplus transaksi modal dan finansial tersebut bisa menutup defisit transaksi berjalan yang sebesar 2,4 miliar dollar AS. Di sisi lain, perekonomian global juga semakin pulih. Salah satunya ditandai dengan peningkatan harga minyak mentah dunia yang rata-rata sudah mencapai 50 dollar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang rata-rata sebesar 45 dollar AS per barel.

---

<sup>2</sup> Muhamad Fajar Marta, Kredit Macet Masih Hantui Optimisme Perbankan, (Jakarta: Kompas.com, 2017)

Kenaikan harga minyak dunia ini akan mendorong peningkatan harga-harga komoditas termasuk minyak kelapa sawit dan batu bara yang menjadi komoditas ekspor utama Indonesia. Dampaknya, kinerja ekspor Indonesia bakal meningkat.

Peningkatan investasi dan ekspor tentu akan menggairahkan bisnis di Indonesia. Permintaan kredit dari pelaku usaha untuk modal kerja niscaya akan meningkat.



#### Pertumbuhan kredit perbankan(Sumber: BI)


Terlebih lagi, tren suku bunga tengah menurun, suku bunga kredit modal kerja per akhir Maret 2017 sudah berada di level 11,21 persen. Angka tersebut turun dibandingkan akhir Desember 2016 yang sebesar 11,38 persen. Dalam setahun, suku bunga kredit modal kerja sudah turun 113 basis points (bps), suku bunga kredit investasi turun 83 bps, dan suku bunga kredit konsumsi turun 37 bps. Berlanjutnya tren penurunan suku bunga kredit tidak terlepas dari langkah Bank Indonesia yang tetap menjaga suku bunga acuan 7-day repo rate tetap 4,75 persen. Dampaknya, pertumbuhan kredit pun kian bertambah cepat. Per akhir Maret, posisi kredit perbankan nasional mencapai Rp 4.370 triliun, bertumbuh 9,23 persen dibandingkan posisi periode sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 4.000 triliun<sup>3</sup>.

Pertumbuhan kredit tahunan pada Maret 2017 lebih cepat dibandingkan Februari 2017 yang sebesar 8,6 persen dan Januari 2017 yang 8,3 persen. Kendati demikian, perbankan masih dihantui oleh kredit bermasalah (non performing loan/ NPL) yang masih saja tinggi. Per akhir Maret 2017, NPL perbankan bertengger di level 3,04 persen, yang secara historis tergolong cukup tinggi. Kondisi ini menggambarkan kinerja korporasi baik

<sup>3</sup> Ibid

besar, menengah, maupun kecil masih belum benar-benar pulih. Dampak pelemahan perekonomian domestik dan global sepanjang 2014 – 2016 masih terasa hingga kini.

Beruntung, level NPL sudah melewati puncaknya dan kini berada dalam kecenderungan menurun. NPL per Maret sudah lebih rendah dibandingkan Februari 2017 yang mencapai 3,2 persen. Dengan NPL yang masih tinggi, perbankan tentu sangat berhati-hati menyalurkan kredit. Artinya, ekspansi kredit akan dilakukan secara perlahan. Wajar perbankan sangat khawatir terhadap NPL, sebab NPL kerap berujung pada kerugian bank.



Prospek perekonomian yang makin baik belakangan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan konsolidasi korporasi sehingga NPL pun bisa turun dengan cepat. Bila level NPL sudah kembali ke tingkat moderat sekitar 1 -2 persen, perbankan akan lebih leluasa menyalurkan kredit. Kondisi inilah yang diharapkan agar pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tahun ini bisa tercapai. Ada 23 bank yang labanya anjlok tahun lalu, bahkan 12 bank di antaranya mengalami “luka dalam” akibat digerogeti kredit macet. Bagaimana upaya 17 bank dalam mengatasi NPL yang masih di atas 5%? Banyak bank sudah memiliki “BPPN swasta” untuk mencuci aset busuknya. Tahun ini pertumbuhan kredit masih akan terhalang oleh lemahnya daya beli dan likuiditas. Akankah kebijakan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui mesin konsumsi bisa menimbulkan crowding out effect.

Perbankan syariah merupakan cerminan langsung dari perekonomian karena terkaitan langsung antara sektor perbankan dengan sektor riil. Keadaan perekonomian global maupun domestik masih belum menggembirakan. Pertumbuhan lambat diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2016 dan 2017. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2016 mengandalkan pada konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah akibat stimulus fiskal dan pelonggaran kebijakan moneter<sup>4</sup>. Hal ini

---

3. *Ibid*

pula yang tercermin pada perbankan syariah yang mengandalkan pertumbuhan pada nasabah segmen konsumsi.

Secara sektoral pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor pertanian karena bergesernya panen raya, dan sektor jasa keuangan. Kontribusi sektor pertanian bersifat musiman, sedangkan kontribusi sektor jasa keuangan bersifat anomali. Jasa keuangan meningkat karena melebarnya Net Interest Margin yaitu selisih suku bunga kredit dan suku bunga simpanan. Meningkatnya NIM ini sebagian besar mencerminkan meningkatnya tingkat risiko macet. Secara nasional, rasio kredit macet meningkat dari 2,4% (triwulan IV 2015) menjadi 3,0% (triwulan II-2016).

Itu sebabnya meskipun BI telah menurunkan bunga kebijakan 100 Bps selama tahun 2016 dan penurunan GWM 150 Bps sejak November 2015, tidak diikuti dengan ekspansi kredit perbankan. Meningkatkan risiko kredit macet ini pula yang menyebabkan perbankan cenderung memilih segmen nasabah konsumtif. Pertumbuhan kredit pada Juli 2016 sebesar 7,8% (dibandingkan Juli 2015), merupakan kontribusi nyata segmen kredit konsumsi.

Outlook perbankan syariah 2017 disusun dengan asumsi-asumsi makro berikut ini. Pertama, ekonomi global masih stagnan. Pertumbuhan ekonomi AS 2016 diperkirakan dibawah 2%, pertumbuhan Cina hanya 6,5%, dan Eropa hanya 1,5%. Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 diperkirakan 5,2% dengan pertumbuhan kredit 8%. Ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 diproyeksikan 5,4% dengan pertumbuhan kredit 10%.

Outlook ini juga memperhitungkan adanya empat hal yang tetap menjadi kendala industri perbankan syariah. *Pertama*, risiko konsentasi kredit yang masih akan mengandalkan pada sektor konsumtif terutama pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan multiguna pada nasabah berpendapatan tetap. *Kedua*, skala ekonomi yang kecil karena permodalan dan kapasitas bank syariah. Diperkirakan pada 2017 hanya ada satu BUS yang masuk bank BUKU 3. Skala ekonomi yang masih kecil ini menimbulkan dua hambatan, yaitu terbatasnya kemampuan menarik sumber daya manusia yang terbaik di bidangnya, dan terbatasnya kemampuan investasi teknologi. *Ketiga*, switching rate (tingkat perpindahan) nasabah ke perbankan syariah masih rendah. Berbagai survey yang dilakukan menunjukkan tingginya keinginan nasabah konvensional berpindah ke

perbankan syariah yang diukur dengan rendahnya resistance rate (tingkat penolakan). Namun, keinginan nasabah berpindah ini terkendala oleh terbatasnya produk dan layanan. *Keempat*, terbatasnya alat likuid. Keadaan ini semakin terasa ketika bank-bank daerah yang memiliki karakter kelebihan likuiditas dalam jumlah besar dalam kuartal dua sampai empat dan kekurangan likuiditas dalam jumlah besar pula dalam kuartal pertama.

Outlook ini memperkirakan empat perubahan yang akan terjadi, dua perubahan yang berpotensi baik (upsides) dan dua perubahan yang berpotensi buruk (downsides). Dua perubahan yang berpotensi mempercepat pertumbuhan perbankan syariah adalah proses konversi, spin off, merger akuisisi, serta proses masuknya fintech ke perbankan syariah.

Proses konversi Bank Aceh merupakan contoh efektifnya dampak ganda, menurunkan asset bank konvensional 20 triliun, menaikkan asset bank syariah 20 triliun. Pangsa pasar syariah langsung diatas 5 persen, walaupun terancam turun lagi dibawah 5 persen dengan masuknya dana tax amnesty ke bank-bank konvensional. Proses konversi ini harus terus didorong pada bank-bank yang memang memiliki switching rate tinggi dan resistance rate rendah.

Spin off dan penggabungan beberapa UUS memang tidak akan menambah total aset perbankan syariah. Namun skala yang lebih besar ini dapat menarik investor baru. Pemerintah propinsi, kabupaten dan kota madya yang belum memiliki bank syariah menjadi calon investor potensial. Spin off UUS bank BUMN dan akuisisi BUS besar akan mempunyai dampak ganda. Pertama, menyehatkan industri perbankan syariah. Kedua, skala ekonomi sebagai bank BUKU 3.

Perubahan upsides yang kedua adalah mulai masuknya peer to peer financing berbasis teknologi ke perbankan syariah. Bisnis model ini merupakan jawaban atas kendala skala kecil bank syariah dan meningkatkan efisiensi intermediasi perbankan syariah. Sedangkan dua downsides yang berpotensi memperlambat pertumbuhan bank syariah adalah berakhirnya periode masa kerja pengurus OJK, dan perubahan pengurus beberapa bank syariah.

Secara singkat outlook ini melihat tahun 2017 adalah tahun perubahan mendasar bagi industri perbankan syariah. Bila dua faktor downsides dapat dikelola dengan baik,

dan dua faktor upsides dapat dioptimalkan, maka Indonesia akan memiliki wajah baru perbankan syariah yang sehat dan kuat pada 2018<sup>5</sup>.

Berkaca dari data dan asumsi di atas, bagaimanakah sebenarnya kinerja pembiayaan perbankan syariah, dilihat dari aspek pembiayaan bermasalah, kinerja laba, rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga dan BOPO/OER perbankan syariah serta asset bank syariah, selama periode 2016 sampai dengan 2017 dengan tekanan pada aspek penyelesaian pembiayaan bermasalah dan efisiensi bank syariah dalam lini operasional ?

### **Kajian Pustaka**

Pembiayaan merupakan salah satu usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran kredit harus dihadapi perbankan. Akhir-akhir ini banyak kritikan terhadap kinerja perbankan nasional yang dilakukan oleh praktisi keuangan ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini sehubungan dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut *Non Performance Loan* (NPL) atau non performing financing (NPF) di bank syariah dengan jumlah yang cukup signifikan di sejumlah bank tersebut.

Berita kredit bermasalah di sejumlah bank telah menimbulkan implikasi kurang baik bagi Bank itu sendiri. Beberapa debitur berkualitas bagus mulai pindah ke bank lain. Disinyalir debitur yang pindah tersebut khawatir jangan-jangan kredit mereka hanya menunggu giliran untuk diungkap di media massa oleh pemeriksa. Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (wanprestasi)<sup>6</sup>. Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* di perbankan itu dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber malapetaka bagi kreditur sehubungan

---

<sup>5</sup> Adiwarmar Karim, Outlook Perbankan Syariah 2017. (Jakarta: Karimconsulting, 2016)

<sup>6</sup> Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus. (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1997).H.11

dengan kredit macet. Berbagai unsur seperti *safety, soundness, without substantial risk* – pun dalam perundang-undangan/peraturan perlu mendapatkan perhatian, karena dalam kenyataannya kurang memuaskan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet.

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat non struktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi pernyataan sementara. Sedangkan untuk kredit- kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau *non-performing loan* itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa<sup>7</sup>.

Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan (*rescheduling*), persyaratan (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h.165



penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*<sup>8</sup> adalah sebagai berikut :

1. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
2. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
3. Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga Kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu Kredit;

---

<sup>8</sup> Masyhud Ali, Cermin Retak Perbankan.(Jakarta: ElexMedia Komputindo).h. 243

- c. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. Penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya – upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank. Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan.

Pengaruh kelembagaan terhadap kelancaran penyelesaian krisis perbankan menunjukkan pengaruh yang penting. Krisis perbankan membebani fiskal terutama apabila dilaksanakan kebijakan seperti rekapitalisasi perbankan, bantuan likuiditas, dan jaminan pemerintah yang eksplisit terhadap lembaga-lembaga keuangan, serta penerapan kelonggaran atas peraturan prudensial.

Kelembagaan yang lebih baik yang melaksanakan pengurangan praktik korupsi dan memperbaiki hukum dan ketentuan, sistem hukum, dan birokrasi, maka akan dihasilkan teknik yang lebih berkesinambungan untuk memonitor dan mengawasi dampak lingkungan yang kurang baik dari kelembagaan dalam menghadapi kemungkinan krisis keuangan dan besarnya biaya fiskal. Disarankan agar negara-negara menerapkan kebijakan yang ketat dalam menyelesaikan krisis dan menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk melaksanakan reformasi struktural jangka menengah yang sekaligus diharapkan dapat membantu mencegah krisis sistemik yang akan datang. Adapun lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet perbankan dapat diuraikan pada sub bagian dibawah ini.

## **Pengadilan Negeri**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, badan peradilan merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan batas yurisdiksi untuk setiap badan peradilan. Khusus berkenaan dengan permasalahan sengketa perkreditan, yurisdiksinya termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum, sehingga badan peradilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bila disengketakan adalah Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa kredit macet bank-bank swasta dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan 2 (dua) cara:

1. Bank menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati. Bank dapat menggugat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utang pokok maupun bunga ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan-sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan selesai dilakukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan kredit.
2. Bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan debitur yang telah diikat secara sempurna. Terhadap barang agunan yang telah diikat secara sempurna, seperti dengan cara hipotik (sekarang Hak Tanggungan) atau *credietverband*, maka bank dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang agunan untuk dapat memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di Pengadilan.

## **Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)**

Dengan Undang-Undang No.49 Prp. Tahun 1960, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian bagi bank milik negara penyelesaian masalah kredit macetnya harus dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan kepadanya.

Pengurusan piutang negara dimaksud dilakukan dengan membuat Pernyataan Bersama antara PUPN dan debitur tentang besarnya jumlah hutang dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikannya. Pernyataan Bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, sehingga pernyataan tersebut mempunyai titel eksekutorial. Jika debitur menolak membuat Pernyataan Bersama, maka Ketua PUPN dapat menetapkan besarnya jumlah hutang sendiri. Dalam hal Pernyataan Bersama tidak dipenuhi oleh debitur, PUPN dapat memaksa debitur untuk membayar sejumlah hutang dengan surat paksa, sehingga selanjutnya penyitaan dan pelelangannya disamakan dengan penagihan pajak negara (pasal 11 UU No.49 Prp.tahun 1960). Dengan demikian penagihan piutang negara dilakukan sesuai dengan parate eksekusi. Surat Paksa dikeluarkan dalam bentuk keputusan Ketua PUPN dengan titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan seperti grosse putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diajukan banding lagi.

## **Kejaksaan**

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden No.55 tahun 1991, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang hukum perdata tersebut dapat disejajarkan dengan Government's Law Office atau Advokat/Pengacara Negara. Dengan demikian Kejaksaan dapat mewakili bank-bank milik negara dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, termasuk masalah hukum yang timbul dari hubungan pemberian kredit antara bank dengan debitur bilamana debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada bank.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan penyelesaian masalah hukum yang timbul dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya antara lain dalam hubungan pemberian kredit, perlu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menangani masalah hukum yang bersifat perdata dalam hubungan bank dengan nasabahnya, bank dapat memberikan surat kuasa khusus kepada kejaksaan

2. Dengan surat kuasa khusus tersebut, kejaksaan termasuk dalam kategori pihak terafiliasi yang berkewajiban mematuhi ketentuan Undang-Undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan termasuk ketentuan rahasia bank.
3. Sebagai penerima kuasa, kejaksaan bertindak untuk dan atas nama bank tanpa adanya pelepasan/pengalihan hak tagih bank terhadap debitur
4. Sebagai pengacara, kejaksaan akan menghormati rahsia klien termasuk bank yang telah memberikan kuasa kepadanya.

Lembaga-Lembaga yang dapat menyelesaikan kredit macet telah diuraikan diatas, sedangkan sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan yaitu :

1. Pelaksanaan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata

Menurut pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Kreditur pemegang Hipotik pertama (sekarang dikenal dengan Pemegang Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) dapat diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi hutang pokok atau bunga yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana mestinya. Dengan demikian pelaksanaannya tidak memerlukan fiat/persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atau proses penyitaan serta tidak memerlukan adanya grosse akte. Namun pelaksanaan pasal dimaksud harus dilakukan dengan memperhatikan pasal 1211 KUH Perdata yaitu melalui Kantor Lelang Negara sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

2. Grosse Akte Pengakuan Hutang

Tujuan pemanfaatan grosse akte pengakuan hutang sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR adalah memberikan kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap agar langsung dapat dieksekusi. Dengan demikian pemegang grosse akte pengakuan hutang cukup mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar bunyi atau isi grosse akte dimaksud dapat dilaksanakan.

3. Putusan Yang Bersifat Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

Putusan Yang Bersifat Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg/pasal 180 HIR merupakan suatu proses khusus yang memungkinkan dapat dilaksanakannya eksekusi sebelum putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan dimaksud dapat diterapkan hakim dengan syarat :

1. ada suatu surat otentik, atau
2. tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, atau
3. ada putusan lain yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, atau
4. ada tuntutan provisioneel yang dikabulkan

4. Gizjeling dan Lijfsdwang

Gizjeling sebagaimana ditetapkan dalam pasal 209 sampai 224 HIR atau pasal 242 sampai dengan 258 RBg merupakan lembaga upaya paksa agar debitur memenuhi kewajibannya. Gizjeling dikenakan terhadap orang yang tidak atau tidak cukup mempunyai barang untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan lembaga Lijfsdwang sebagaimana diatur dalam pasal 580-608 Rv merupakan paksaan yang bersifat mengasingkan seseorang dalam suatu tempat tertentu. Dalam pelaksanaannya Lijfsdwang ditujukan kepada orang yang membangkang, dalam arti yang bersangkutan mempunyai barang dan kemampuan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga dari segi keadilan lembaga ini lebih tepat untuk digunakan.

Perlu diketahui bersama bahwa Undang-Undang Perbankan tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet. Hal ini terbukti dari: a) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak cukup banyak pasal yang mengatur tentang kredit macet; b) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak mengatur jalan keluar dan langkah yang ditempuh perbankan menghadapi kredit macet; c) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak menunjuk lembaga mana yang menangani kredit macet, dan sejauh mana keterlibatannya, dan 4) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tidak memberikan tempat yang cukup baik kepada komisaris bank sebagai badan pengawas. Untuk itu perlu dibentuk undang –

undang khusus tentang penanggulangan kredit macet baik dari segi hukum substantif, pengawasan preventif ataupun segi prosedural atau segi represif lainnya.

Adanya kredit bermasalah tersebut akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan system “pengenalan diri” yang berupa suatu daftar kejadian atau gejala yaitu diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah. Dengan deteksi dan pengenalan diri akan sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul, baik secara individual maupun secara portofolio kredit dan menyusun rencana serta mengambil langkah sebelum masalah benar-benar terjadi.

### **Pembahasan**

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS22, untuk Bank Umum Syariah (BUS) dengan variable independen Non Performing Financing, Operation Efficiency Ratio (OER/BOPO), Financing to deposits Ratio (FDR) terhadap variabel dependent Return on Asset (ROA), bahwa untuk BUS adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0.842 hal ini berarti variasi kinerja keuangan (ROA) dipengaruhi 84.2 persen oleh variable NPF, BOPO dan FDR, sementara dipengaruhi oleh bukan variable yang diteliti sebesar 15.8 persen dan Standar error of estimate sebesar 9.67 persen.

#### **Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.927 <sup>a</sup>	.859	.842	.09679

a. Predictors: (Constant), BOPO, NPF, FDR

Sementara untuk UUS, adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0.852 hal ini berarti variasi kinerja keuangan (ROA) dipengaruhi 85.2 persen oleh variable NPF, BOPO dan FDR, sementara dipengaruhi oleh bukan variable yang diteliti sebesar 14.8 persen dan Standar error of estimate sebesar 9.78 persen.

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.931 <sup>a</sup>	.868	.852	.09778

Uji signifikansi simultan (Uji F) untuk BUS dan UUS adalah sebagaimana table berikut dibawah ini :

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.629	3	.543	56.788	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.249	26	.010		
	Total	1.878	29			

Berdasarkan table Anova atau F Test, nilai F hitung sebesar 56.788 dengan probabilitas 0.000 signifikansi dibawah 0.05, maka dapat disimpulkan variable independen secara simultan berpengaruh terhadap laporan keuangan (ROA) atau signifikan.

Tiga tahun terakhir ini kinerja perbankan syariah seperti masuk ke lorong yang gelap. Sejumlah bank syariah mengalami kemerosotan kinerja. Tak hanya itu, sejumlah bank syariah bahkan terlihat menghadapi masalah yang menyangkut *governance*. Tidak mudah untuk mendorong perbankan syariah kembali ke masa emas pada 2010 dan 2011. Lima tahun lalu kinerja gemilang perbankan syariah berada di puncak. Lalu, mulai 2013 malapetaka itu terjadi. Sejumlah bank syariah beraset besar yang selama ini bersaing, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat, sama-sama masuk konsolidasi.

Usia perbankan syariah di Indonesia lebih dari 25 tahun. Pada 1990 untuk pertama kalinya perbankan syariah hadir di Indonesia. Waktu itu pemerintahan Soeharto mengajak beberapa pengusaha untuk mendirikan bank yang dikelola dengan sistem syariah. Hadirnya bank dengan sistem syariah melengkapi perbankan konvensional yang telah lebih dulu hadir.

Ada optimisme terhadap bank syariah. Pada 2004 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bunga bank riba. Sejak saat itu industri perbankan syariah berkembang pesat. Tidak hanya bank yang membuka unit usaha syariah (UUS), tapi juga lahirnya bank umum syariah (BUS), baik karena konversi maupun izin baru. Pasar syariah



yang luas besarnya penduduk Indonesia beragama Islam memberi harapan besar terhadap pengembangan perbankan syariah. Bahkan, beberapa negara menganggap perbankan syariah di Indonesia tumbuh pesat. Sejumlah investor pun masuk. Wajar jika investor terpincut dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang luar biasa besarnya. Lihat saja, lima tahun sejak 2004, ketika fatwa suku bunga lahir, perbankan syariah berada di puncak. Namun, sejak empat tahun lalu, kemilau perbankan syariah mulai pudar.

Peran perbankan syariah yang diharapkan 5% dari pasar perbankan tak terwujud. Bahkan, belakangan ini pertumbuhan perbankan syariah melambat dan perbankan konvensional tumbuh lebih cepat. Bank-bank syariah yang beraset besar tengah melakukan konsolidasi. Akibatnya, porsi perbankan syariah masih belum menembus 5%.

Pertanyaannya, mengapa perbankan syariah Indonesia masih sulit berkembang, padahal penduduk negeri ini jumlahnya besar dan mayoritas beragama Islam dengan banyak stimulus kebijakan syariah? Pertanyaan kedua, selama krisis ekonomi, yaitu pada 1998 dan 2008/2009, perbankan syariah justru bertahan dan tumbuh dengan baik, tapi mengapa sekarang perbankan syariah masuk lembah paling rendah? Pertanyaan ketiga, melihat perkembangan UUS dan BUS yang melambat belakangan ini, apakah perbankan syariah sudah jenuh?

Tak mudah menjawab tiga pertanyaan besar itu. Namun, sejumlah fakta bisa sedikit menjelaskan. Di antaranya, penguasaan ekonomi telah bergerak ke tempat-tempat yang makin jauh dengan pasar spiritual perbankan syariah, baik karena produk maupun kapasitas bank syariah menjangkau pasar di luar pasar spiritual. Kapasitas perbankan syariah yang rendah mengakibatkan biaya dana bank syariah juga mahal sehingga harga jualnya pun mahal.

Lebih dari itu, sejumlah bank syariah tergiur dengan kesuksesan bank konvensional. Banyak sektor yang tidak dikuasai bankir bank syariah tetap dibiayai karena tingkat persaingan yang cukup tinggi. Harga jual yang mahal dan efisiensi yang tidak terjadi di perbankan syariah menyebabkan kualitas pembiayaan juga rendah. Akhirnya, *non performing financing (NPF)* meningkat. Hal yang sama juga terjadi pada bank-bank konvensional, tapi perbankan syariah mengalami masalah dalam peningkatan modal sehingga konsolidasinya juga berjalan lamban

Di tengah perlambatan ekonomi, penurunan harga komoditas, dan penyusutan anggaran pada 2016, perbankan syariah dan institusi keuangan syariah lainnya, seperti asuransi, juga mengalami perlambatan. Bahkan, jika tidak hati-hati, perbankan syariah yang selama ini tahan krisis, seperti pada 1998/1999 dan 2008/2009, pada tahun-tahun kritis 2015/2016 justru bisa terkena dampak yang dalam.

Masa depan perbankan syariah masih tergantung pada kemampuan meningkatkan modal dan produk yang beragam sehingga mampu meningkatkan dana murah (CASA) sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)-nya. Rendahnya daya saing perbankan syariah akan menjauhkan peran perbankan syariah. Sudah tidak relevan lagi bicara porsi perbankan syariah sebesar 5%. Sebab, jika melihat perkembangan perbankan syariah dalam lima tahun belakangan ini, bisa jadi dalam lima tahun ke depan pasar perbankan syariah juga berada dalam kejenuhan<sup>9</sup>. Untuk itu, pihak otoritas setidaknya perlu memberi stimulus berupa kebijakan agar perannya makin besar. Tak mudah membangkitkan perbankan syariah saat ini, kecuali pemiliknya terus meningkatkan kapasitasnya, yaitu berupa peningkatan modal. Jika tidak meningkatkan modal, perbankan syariah akan tertinggal di tengah masyarakat Islam yang besar. Dan, bisa jadi, ekonomi syariah hanya sekadar seremonial semata. Bila kita lihat kinerja perbankan syariah dari Juni 2016 sampai dengan Juni 2017 sebagaimana pada Tabel 1 Kinerja Bank Umum Syariah :

Tabel 1 Kinerja Bank Umum Syariah

Kinerja	Juni 2016	Sept 2016	Des 2016	Mrt 2017	Juni 2017
ROA	0.73	0.59	0.63	1.12	1.10
BOPO	95.61	96.27	96.22	92.34	90.98
NPF	5.68	4.67	4.42	4.61	4.47
FDR	89.32	86.43	85.99	83.53	82.69

Tabel 2 Kinerja Unit Usaha Syariah

Kinerja	Juni 2016	Sept 2016	Des 2016	Mrt 2017	Juni 2017
ROA	2.09	2.23	1.77	2.61	2.49
BOPO	79.53	78.50	82.85	75.07	75.08
NPF	3.49	3.34	3.49	3.50	2.87
FDR	99.60	97.65	96.70	99.28	102.78

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

<sup>9</sup>Apriyani; Perbankan Syariah Mulai Jenuh. (Jakarta: Infobank, 2017)

Melalui analisis laporan keuangan berupa rasio keuangan komparatif, dapat diperoleh informasi mengenai kecenderungan atau tren saldo akun selama beberapa tahun<sup>10</sup>, berdasarkan kedua tabel di atas untuk bulan pelaporan Juni 2017, bahwa kinerja komparatif antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari aspek laba melalui *Return on Asset (ROA)*, efisiensi melalui *BOPO/Operation Efficiency Ratio (OER)*, pengelolaan kredit melalui *Non Performing Financing (NPF)* dan *pengelolaan likuiditas yang super ketat melalui Financing to Deposit Ratio (FDR)*, Unit Usaha Syariah lebih baik dari Bank Umum Syariah, komparitas keduanya sebagai berikut :

Tabel 3 Komparitas Kinerja BUS dan UUS per Juni 2017

Kinerja	BUS	UUS	Keterangan
ROA	1.10	2.49	Rasio ROA UUS lebih baik
BOPO	90.98	75.08	Rasio BOPO UUS lebih baik
NPF	4.47	2.87	Rasio NPF UUS lebih baik
FDR	82.69	102.78	Rasio FDR UUS lebih progresif

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, data diolah

Laba yang besar bukanlah merupakan ukuran bahwa bank telah bekerja secara efisien, efisien dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan yang menghasilkan laba tersebut<sup>11</sup>. Hal tersebut tercermin dari ROA yang dihasilkan oleh BUS hanya 1.10 persen dan ROA UUS mencapai 2.49 persen dan tercermin pula di rasio BOPO BUS yang mencapai 90,98 persen sementara BOPO UUS jauh dibawahnya sebesar 75,08 persen. Berikutnya adalah rasio kredit macet yang mencapai 4.47 persen di BUS relative sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata di atas 5 persen, sementara NPF UUS relative lebih rendah sebesar 2,87 persen, yang menjadi pembeda utama adalah rasio FDR dimana BUS sudah lebih mengerem pencairan pembiayaan sebesar 82,69 persen dan UUS masih progresif dalam pencairan pembiayaan dengan FDR 102,78 persen.

Kontribusi BUS yang dominan dalam asset perbankan syariah sebesar 72 persen atau total asset per Juni 2017 sebesar 271.83 triliun, sementara UUS sebesar 28 persen atau sebesar 106.37 triliun, akan berimbas negative secara industry, hal tersebut tercermin dari para direksi baru bank-bank syariah masih tegang. Sebab, mereka yang baru memimpin

<sup>10</sup> Hery, Rahasia Cermat dan Mahir Menganalisis Laporan Keuangan. (Jakarta: Grasindo).Hal 17

<sup>11</sup> Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank.(Jakarta: Rineka Cipta, 2012).H.64

bank syariah dua tahun terakhir harus membuktikan kemampuannya untuk membereskan aset-aset produktif bank syariah yang menurun kualitasnya. Restrukturisasi yang mereka lakukan harus cepat dan memperlihatkan tanda-tanda akan berhasil. Jika tidak, perusahaan bisa kehabisan energi, karyawan kehilangan motivasi, dan citra (*image*) bank syariah menurun sehingga upaya melakukan *turn around* menjadi lebih berat. Dan, secara profesional, tingkat kepercayaan pemegang saham terhadap para direksi baru tersebut bisa menurun, apalagi jika industrinya tumbuh lebih baik. Itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi bankir-bankir yang dua tahun terakhir dipercaya memimpin bank yang kondisinya sedang menurun, baik bank syariah maupun bank konvensional. Upaya menekan rasio *non performing financing (NPF)* dengan melempar pembiayaan baru pun jelas tidak mudah. Sebab, kondisi pasar masih melemah, risiko pembiayaan meningkat, dan secara industri perbankan kinerjanya masih melambat. Terbukti, *financing deposit ratio (FDR)* perbankan syariah pun mengendur, dari biasanya di atas 100% menjadi 97,07% per Mei 2016.

Biro Riset Infobank mencatat, kinerja separuh bank syariah menurun tiga tahun terakhir. Sebagian besar direksinya pun sudah dirombak. Sebut saja Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat, dua bank yang menjadi lokomotif industri perbankan syariah. Karena kinerjanya yang memerah, pemegang saham kedua BUS itu pun membongkar jajaran direksinya yang kebetulan kontrak kerjanya juga sudah selesai dua tahun lalu.

Agus Sudiarto dipercaya memimpin BSM menggantikan Yuslam Fauzi. Sementara, kursi Direktur Utama Bank Muamalat dipercayakan kepada Endy P.R. Abdurrahman yang menggantikan Arviyan Arifin. Tahun ini menjadi pertarungan keberhasilan Agus Sudiarto di BSM maupun Endy di Muamalat untuk melakukan *turn around* bank yang dipimpinnya. Hingga akhir tahun lalu, *NPF* BSM dan Bank Muamalat masih tinggi, masing-masing sebesar 6,06% dan 7,11%<sup>12</sup>.

BSM dan Bank Muamalat sendiri menjadi motor pertumbuhan maupun perlambatan di industri karena menguasai pangsa pasar (*market share*) sebesar 43% dari aset perbankan syariah atau 60% dari aset bank umum syariah (BUS). Begitu kualitas pembiayaan kedua BUS tersebut oleng, *NPF* industri perbankan syariah pun terkerek naik. Secara industri *NPF* perbankan syariah per Mei 2016 terlihat masih aman-aman saja karena hanya 3,97% atau di bawah ketentuan maksimal yang sebesar 5%. Namun, tren

---

<sup>12</sup> Apriyani, Turn Around di Tengah Kelesuan. (Jakarta: Infobank, 2017)

*NPF* yang terus naik tiga tahun terakhir patut diwaspadai. Apalagi, banyak bank syariah yang *NPF*-nya merah menyala di atas 5%, seperti *NPF* Bank Maybank Syariah yang mencapai 35,15%<sup>13</sup>.

Selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk industry perbankan syariah, tetap focus dan istiqomah menyelesaikan pembiayaan bermasalah terlihat trend lebih baik di tahun 2017, Kreatif dan inovatif dalam pengembangan produk dan pengumpulan dana sehingga rasio likuiditas menjadi lebih baik, untuk menutup tulisan ini dengan mensitir ayat “Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya,” (QS. Al-Baqarah: 286) dan “Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya,” (QS. Ath-Thalaq: 2-3) dan yang lebih penting dari semuanya yang menjadi syarat utama untuk kinerja perbankan syariah yang lebih baik adalah para insan perbankan syariah senantiasa adalah orang-orang yang bertaqwa agar Allah SWT memberikan jalan keluar dan berharap berharap industry perbankan Indonesia lebih baik dan pasti bisa.

## **Kesimpulan**

Perbankan syariah senantiasa berproses menjadi lebih baik seiring dengan surat Al Baqarah 286, indikasinya market share sudah di atas 5 persen yang sudah lama diupayakan tahun 2013 ditargetkan pertumbuhan 5 persen tercapai 4.88 persen, padahal tahun 2012 sudah mencapai 4,58 persen dan baru bisa tembus di tahun 2016, baik BUS maupun UUS berkontribusi besar terhadap kinerja perbankan syariah, meskipun secara detail kinerja UUS lebih baik dari BUS, namun BUS berkontribusi 71.86 persen berdasarkan total asset, sementara UUS berkontribusi 28,12 persen.

Variabel independen (FDR, BOPO dan *NPF*) lebih dari 80 persen mempenagruhi kinerja keuangan (ROA) dengan Standard Error of Estimate dibawah 10 persen. Nilai F hitung sebesar 56.788 dengan probabilitas 0.000 signifikansi dibawah 0.05, maka dapat disimpulkan variable independen secara simultan berpengaruh terhadap laporan keuangan (ROA) atau signifikan. Kinerja Unit Usaha Syariah lebih baik dibandingkan Bank Umum

---

<sup>13</sup> *Ibid*

Syariah dari aspek efisiensi (BOPO), Non Performing Financing lebih rendah, Financing to Deposits Ratio lebih progresif dan Return on Asset lebih besar.

Spirit dari surat Aththalaq 2-3 harus menjadi kekuatan utama perbankan syariah baik UUS yang sudah lebih baik maupun BUS yang masih berkuat untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan untuk menjadikan bank yang penuh berkah bagi umat melalui kinerja yang bukan hanya berbicara angka, namun bisa mengangkat harkat dan martabat umat.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Masyhud; Cermin Retak Perbankan, Refleksi Permasalahan dan Alternatif Solusi, (Jakarta : Elex Media Komputindo: 1999)
- Apriyani; Turn Around di Tengah Kelesuan, (Jakarta: Infobank, 01092017)
- Apriyani: Perbankan Syariah Mulai Jenuh. (Jakarta: Infobank, 2017)
- Hery; Rahasia Cermat dan Mahir Menganalisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Grasindo, 2012)
- Infobank; 115 Rating Bank 2017, (Jakarta: Infobank. 2017)
- Karim, Adiwarmar; Outlook Perbankan Syariah 2017. (Jakarta: KarimConsulting, 2016)
- Marta, Muhamad Fajar; Kredit Macet Masih Hantui Optimisme Perbankan, (Jakarta: Kompas, 05062017)
- Otoritas jasa Keuangan; Statistik Perbankan Syariah, (Jakarta: OJK, 2015)
- Otoritas jasa Keuangan; Statistik Perbankan Syariah, (Jakarta: OJK, 2016)
- Otoritas jasa Keuangan; Statistik Perbankan Syariah, (Jakarta: OJK, 2017)
- Pandia, Frianto; Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta; Rineka Cipta, 2012)
- Sutojo, Siswanto; Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik dan Kasus, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1997)